



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suherman
Pangkat/NRP : Pratu/31120294791291
Jabatan : Ta Denmadam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Bone, 31 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora Arfai I Kab. Manokwari Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/415/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/191/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/191/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan Pembacaan keterangan para Saksi Oleh Oditur Militer yang dibacakan dari BAP POM Nomor : BP-33/A-30/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang telah diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- Alat-alat bukti berupa :
 - Surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam XVIII/Kasuari dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2020 atas nama Terdakwa.

Agar ditetapkan dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- Barang-barang : Nihil.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-29/IV/2020/Idik tanggal 28 April 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2020 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/449/IX/2020 tanggal 18 September 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/468/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/481/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denmadam XVIII/Kasuari telah memberikan jawaban yaitu surat Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/444/IX/2020 tanggal 22

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Suherman NRP 31120294791291 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Makodam XVIII/Kasuari, Kab, Manokwari, Papua Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Bone, pada tanggal 31 Desember 1991 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31120294791291 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Praka Melvinto anarato (Saksi-1) dan Prada Basri (Saksi-2) dikuatkan dengan daftar absen anggota Denmadam XVIII/Ksr, bila Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2020.
- Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bila

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa turun Jaga satri di Kodam XVIII/Ksr kemudian pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat pengecekan personel Denmadam XVIII/Ksr untuk melaksanakan Apel Pagi di belakang Gedung Makodam XVIII/Ksr namun Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan kemudian piket menghubungi Terdakwa namun nomor Handpone tidak aktif selanjutnya Dandenmadam XVIII/Ksr memerintahkan kepada anggota Provost untuk mencari Terdakwa namun saat itu tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.

- d. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Maka Dandenmadam XVIII/Ksr melaporkan ke Komando atas dan memerintahkan kepada anggota Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya Nihil kemudian melimpahkan perkaranya di Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan Perkara di laporkan ke Pomdam XVIII/Ksr tanggal 28 April 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Ksr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Melvinto Anarato dan Saksi atas nama Prada Basri telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Melvinto Anarato
Pangkat/NRP : Praka/31110519380391
Jabatan : Tabak Cup II SMR Ton Bant Kiwal
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Iewa, 23 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora Arfai I Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa turun Jaga satri di Kodam XVIII/Kasuari kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat pengecekan personel Denmadam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan Apel Pagi di belakang Gedung Makodam XVIII/Kasuari namun Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan kemudian piket menghubungi Terdakwa namun nomor Handpone tidak aktif selanjutnya Dandenmadam XVIII/Kasuari memerintahkan kepada anggota Provost untuk mencari Terdakwa namun saat itu tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.
3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yang berwenang, Maka Dandenmadam XVIII/Kasuari melaporkan ke Komando atas dan memerintahkan kepada anggota Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya Nihil kemudian melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang, Karena terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya jika ada permasalahan, tiba-tiba saja meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Saksi-II :

Nama lengkap : Basri
Pangkat/NRP : Prada/31180792700798
Jabatan : Ta Denmadam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Kendari, 30 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora
Arfai I Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 pada awal ditempatkan di Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari, dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa turun dinas dalam Jaga Satri di Kodam XVIII/Kasuari kemudian pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat pengecekan personel Denmadam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan Apel Pagi di belakang Gedung Makodam XVIII/Kasuari namun Tersangka tidak hadir tanpa ada keterangan, kemudian piket

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa namun nomor Handpone tidak aktif selanjutnya Dandenmadam XVIII/Kasuari memerintahkan kepada anggota Provost untuk mencari Terdakwa namun saat itu tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin maka Dandenmadam XVIII/Kasuari melaporkan ke Komando atas dan memerintahkan kepada anggota Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya Nihil kemudian melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk di proses perkaranya lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya jika ada permasalahan, tiba-tiba saja meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggal Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah yang dimiliki Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-33/A-30/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dan dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam XVIII/Kasuari dari Bula Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2020 atas nama Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam XVIII/Kasuari dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2020 yang ditandatangani oleh Danton Urdalrumga Denmadam XVIII/Kasuari atas nama Letda Inf Makmur Hutagalung NRP 2102115620581, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2020 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam XVIII/Manokwari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-39 /A-29/IV/2020/Idik tanggal 28 April 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dilahirkan di Bone pada tanggal 31 Desember 1991 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinam aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31120294791291 jabatan Ta Denmadam XVIII/Kasuari.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Praka Melvinto Anarato (Saksi-1) dan Prada Basri (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, bila Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2020.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa turun dinas dalam Jaga Satri di Kodam XVIII/Ksr kemudian pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat pengecekan personel Denmadam XVIII/Ksr untuk melaksanakan Apel Pagi di belakang Gedung Makodam XVIII/Ksr Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, kemudian piket menghubungi Terdakwa namun nomor Handpone tidak aktif selanjutnya Dandenmadam XVIII/Ksr memerintahkan kepada anggota Provost untuk mencari

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun saat itu tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Maka Dandenmadam XVIII/Ksr melaporkan ke Komando atas dan memerintahkan kepada anggota Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya Nihil kemudian melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Ksr berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-39 /A-29/IV/2020/ldik tanggal 28 April 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar Para Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun disiapiagakan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah perajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari sebagai Ta Denmadam XVIII/Kasuari dengan pangkat Pratu NRP 31120294791291 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Praka Melvinto Anarato (Saksi-1) dan Prada Basri (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, bila Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2020.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 megetahui pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa turun dinas dalam Jaga Satri di Kodam XVIII/Ksr kemudian pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat pengecekan personel Denmadam XVIII/Ksr untuk melaksanakan Apel Pagi di belakang Gedung Makodam XVIII/Ksr Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, kemudian piket menghubungi Terdakwa namun nomor Handpone tidak aktif selanjutnya Dandenmadam XVIII/Ksr memerintahkan kepada anggota Provost untuk mencari Terdakwa namun saat itu tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Maka Dandenmadam XVIII/Ksr melaporkan ke Komando atas dan memerintahkan kepada anggota Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya Nihil kemudian melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari waktu perang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang di persiapkan tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Ksr berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-39 /A-29/IV/2020/Idik tanggal 28 April 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama +37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang baru berpangkat Prajurit Dua menjadi Prajurit yang penuh semangat dalam mengabdikan dan melaksanakan semua tugasnya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 21 Oktober 2020 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Denmadam XVIII/Kasuari serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Denmadam XVIII/Kasuari kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek psikologi/kejiwaan diri Terdakwa, kedisiplinan dan tata kehidupan keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI-AD, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut sdah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam XVIII/Kasuari dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2020 atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suherman, Pratu NRP 31120294791291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam XVIII/Kasuari dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan April 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dalam

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh Mahamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 523050, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han) S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han) S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 191-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)